

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM ISLAM

(Studi atas Qur'an Surat al-Z#>riya>t ayat 19)

Fitriana Firdausi¹

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: fitriana.firdausi@uin-suka.ac.id

Abstract

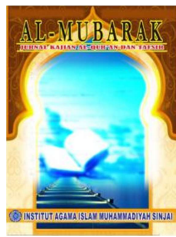
The concept of property ownership in Islam differs from that of other systems. Islam, as stated in the Qur'an, teaches that within the wealth possessed by a Muslim lie the rights of others, as mentioned in Surah al-Z#>riya>t (51:19). But how should we interpret this verse? In fact, in Indonesia, there are many regions with government regulations prohibiting the giving of money to beggars. It is in this context that the author will explore the theme of property ownership and its connection to the "sa>'il" and the "mah}ru>m" in Surah al-Z#>riya>t verse 19, by applying the "Ma'na Cum Maghza" approach. The choice of this approach is due to the contextual nature of this research, which takes into account contemporary and local contexts. Upon completion of the study, the author concludes that this verse contains a universal command from Allah to assist others, both materially and non-materially. As for the method and distribution of aid, particularly material aid, it may be provided directly to those in need (sa>'il and mah}ru>m) or channeled through social institutions, as exemplified by Caliph Umar bin al-Khattab and stipulated in several Regional Regulations in Indonesia.

Keyword: Property ownership, Ma'na cum Maghza, sa>'il, mah}ru>m

Abstrak

Kepemilikan harta dalam Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan yang lain. Islam, dalam Al-Qur'an, menyampaikan bahwa dalam harta yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain sebagaimana dalam Q.S. al-Z#>riya>t (51) ayat 19. Namun bagaimana seharusnya kita memahami ayat tersebut? Faktanya, di Indonesia banyak sekali daerah yang memiliki Peraturan Pemerintah mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis. Dalam posisi inilah penulis akan mengangkat tema kepemilikan harta dan keterkaitannya dengan sa>'il dan mah}ru>m dalam Q.S. al-Z#>riya>t ayat 19 dengan mengaplikasikan Ma'na Cum Maghza sebagai pendekatannya. Pemilihan pendekatan ini tidak lain disebabkan oleh sifat penelitian ini yang kontekstual, dengan memperhatikan konteks kekinian dan kedisinian. Setelah penelitian selesai dilakukan, penulis berkesimpulan ayat ini mengandung perintah Allah yang bersifat universal untuk membantu sesama, baik secara materi maupun non materi. Adapun dalam hal cara maupun pendistribusian bantuan, terutama yang bersifat materi, dapat diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan (sa>'il dan mah}ru>m), maupun disalurkan melalui lembaga sosial sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab dan tertuang dalam beberapa Peraturan Daerah di Indonesia.

Kata kunci: Kepemilikan harta, Ma'na cum Maghza, sa>'il, mah}ru>m



1. Pendahuluan

Perspektif Islam dalam masalah harta agak berbeda dengan hukum ekonomi. Jika di dalam hukum ekonomi, kepemilikan seseorang atas harta yang dimiliki bersifat mutlak. Sedangkan Islam memandang bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya hanyalah milik Allah. Manusia diturunkan ke dunia hanya sebagai wakil Tuhan untuk memanfaatkan serta mengelola segala sesuatu yang ada di alam ini. Akibatnya apapun yang dimiliki oleh manusia, hanyalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diminta atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Meskipun demikian, Islam dengan segala syariatnya sangat menghargai hak milik, salah satunya atas harta. Hal ini dibuktikan dengan rumusan *maqasid al-syari'ah* yang memasukkan penjagaan akan harta (حفظ المال) sebagai salah satu *al-d'aru'riyyat al-khamsah* (Asy-Syatibi, n.d.). Bahkan perlindungan terhadap harta disejajarkan dengan perlindungan atas agama dan nyawa.

Perhatian Islam atas harta dan hak milik juga dapat dilihat dari seringnya penyebutan kata *al-mal* yang merujuk pada harta, baik secara material maupun immaterial. Penyebutan kata *al-mal* maupun amwal sering kali dirangkai dengan kata infaq yang menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seyogyanya tidak hanya dihabiskan untuk kepentingan konsumtif semata. Harta juga harus disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Allah, melalui tangan orang-orang yang membutuhkan.

Di sisi yang lain, di Indonesia terdapat fenomena keberadaan peraturan daerah maupun fatwa MUI yang melarang memberi uang kepada pengemis (orang yang meminta-minta). Contohnya Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 40 yang melarang setiap orang berprofesi sebagai, menyuruh orang lain menjadi, serta memberi uang kepada pengemis (Jakarta, n.d.).

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pada harta orang kaya terdapat hak orang miskin. Tetapi pada kenyataannya, perbedaan karakteristik orang mengakibatkan adanya orang miskin yang meminta haknya (dengan cara

meminta-minta pada orang lain) dan ada pula orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Bahkan ada juga orang yang tidak masuk kategori miskin, namun memiliki mental sebagai pengemis. Dari ketiga jenis karakter ini, orang yang membutuhkan tapi menahan diri dari perbuatan meminta-minta lebih dihormati dan dihargai daripada yang lain. Keterangan di atas diperkuat dengan Q.S. al-Z#a>riya>t (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

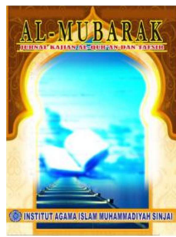
Dari ayat tersebut, memang rasanya benar-benar sulit menentukan keseimbangan antara memberi sejumlah uang kepada peminta minta (sebagaimana teks ayat) atau tidak memberikan sama sekali. Secara tegas Al-Qur'an mengatur tentang norma-norma kemanusiaan terhadap kaum miskin ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-D{uh}a>: 10

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik” (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

Maksud dari larangan menghardik di sini adalah larangan untuk membentak orang yang meminta-minta. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan memberikan sedikit uang dan menolaknya dengan bahasa yang santun (Al-Maragi, 2001). Selain itu, Al-Qur'an juga melarang umat Islam untuk mengungking-ungkit pemberian yang telah diserahkan kepada orang lain, sebagaimana tertulis dalam Q.S. al-Baqarah (2): 264.

Larangan di atas bukan diadakan tanpa alasan. Melalui kedua ayat tersebut, Allah mengajarkan etika sebagai seorang pemberi. Seorang pemberi tidak sepatutnya berlaku seenaknya hanya karena merasa berjasa, telah membantu orang lain. Seorang peminta-minta juga tidak boleh dihardik karena pada hakikatnya, dia sedang menuntut haknya yang dititipkan Allah melalui harta yang kita miliki (Kuswandi, 2020). Selain itu, hardikan yang diberikan kepada orang lain dapat menyebabkan sakit hati dan menambah beban kehidupan mereka yang sebelumnya sudah cukup berat.

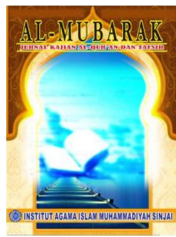


Dengan demikian, merujuk kepada Q.S. al-Z{āriyāt (51): 19, penulis dalam hal ini bermaksud untuk mengkaji konsep harta dan kepemilikannya dalam Islam jika ditinjau dari sisi hak sebagaimana ayat tersebut. Bagaimana makna dan posisi *sa>'il* dan *mah}ru>m* dalam ayat tersebut? Serta bagaimana mengaplikasikan ayat tersebut dalam ranah keindonesiaan?

Artikel ini diteliti dengan mengaplikasikan salah satu pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin, yakni Ma'na cum Maghza. Penulis beranggapan pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam rangka mengkontekstualisasikan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dengan konteks keindonesiaan. Oleh karenanya, penulis akan menggali makna historis, maghza historis serta maghza dinamis dari Q.S. al-Z{āriyāt (51): 19 ini.

Penelitian mengenai kepemilikan harta sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Setidaknya terdapat penelitian dengan judul Konsep Kepemilikan Harta perspektif Ekonomi Syariah (Nizaruddin, 2018). Penelitian tersebut mengungkapkan mengenai pengakuan atas hak milik individu dan hak milik umum, yang mana keduanya tidak ada yang bersifat mutlak. Selain itu, ada juga penelitian berjudul Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) (Sirajuddin & Tamsir, 2019). Hasil penelitian tersebut adalah kepemilikan harta terbagi menjadi tiga rumusan pokok yaitu kepemilikan individu (personal), kepemilikan umum (komunal) dan kepemilikan negara. Kesimpulan yang hampir serupa juga terdapat dalam artikel karya Fitri Utami dkk. Namun artikel ini juga memuat mengenai *ih}ra>zul muba>h}a>t*, yaitu harta/benda yang belum dimiliki siapapun sebelumnya seperti air di sungai, rumput liar maupun pepohonan di hutan (Utami et al., 2020). Adapun artikel yang ditulis oleh Ratna Ayu Wijayanti dkk. Membahas memandang harta sebagai Amanah dari Allah yang mana kepemilikan, distribusi maupun pemanfaatannya harus dilakukan dengan adil dan penuh tanggung jawab (Wijayanti et al., 2024).

Dalam hal kepemilikan harta ditinjau dari sudut pandang tafsir, Sarmiana Batubara telah membuat pemetaan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang



berhubungan dengan harta. Meskipun kepemilikan harta secara mutlak adalah milik Allah, namun Al-Qur'an juga memberikan panduan cara memperoleh harta yang tersebar dalam beberapa ayat dan surat dalam Al-Qur'an (Batubara, 2018). Selain itu, Zakiyatul Munawaroh juga telah menegaskan bahwa sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang adalah hak fakir miskin yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat dan sedekah. Kesimpulan ini diperoleh setelah membandingkan beberapa ayat Al-Qur'an tentang harta dari perspektif beberapa mufasir (Munawaroh, 2019).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan sumber data kepustakaan. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur pengukuran atau statistik (Soehadha, 2012). Oleh karenanya, dalam melakukan penelitian, penulis akan banyak mengakses data-data dari buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun hasil penelitian yang lain.

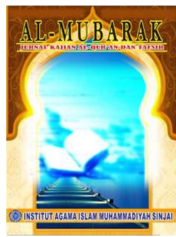
Adapun sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. 51:19. Sedangkan sumber data sekunder berupa kitab-kitab Tafsir, Hadis, Ulumul Qur'an, Ababun Nuzul, Sirah Nabawiyah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Sedangkan untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah metode ma'na cum maghza, yang akan penulis paparkan pada bagian berikutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sekilas mengenai Ma'na cum Maghza

Ma'na cum maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin memiliki tiga hal penting yang menjadi focus kajian, yaitu makna historis, maghza historis, serta maghza dinamis. Ketiganya diperlukan untuk menjamin keseimbangan penafsiran agar tidak cenderung kepada objektivitas teks maupun subjektivitas



penafsir (Sahiron, 2017). Untuk menemukan makna dan signifikansi historis, diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Analisis Bahasa. Diakui atau tidak, Bahasa yang dipakai Al-Qur'an adalah Bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi yang belum tentu sama persis dengan Bahasa Arab masa kini, baik dalam hal kosa kata maupun strukturnya (Sahiron, 2020). Oleh karenanya, untuk mengungkap makna suatu ayat diperlukan pengetahuan mengenai pemakaian suatu kata di abad tersebut.
- b. Analisis intratekstualitas. Seperti yang sudah diketahui, banyak kata Al-Qur'an yang terulang berkali-kali dalam berbagai ayat maupun surat. Pengulangan ini akan semakin tampak kalau diteliti beserta dengan derivasinya. Pemahaman mengenai pemakaian kata dalam berbagai ragam dan sebarannya penting diketahui untuk menentukan makna yang paling sesuai diterapkan dalam ayat yang sedang diteliti. Meskipun tetap harus memperhatikan makna dasar dan makna relasional (tergantung dengan konteks ayat).
- c. Analisis intertekstualitas. Analisis ini masih berhubungan dengan analisis Bahasa pada bagian pertama. Hanya saja, di sini lebih ditekankan pada penggunaannya di masa Nabi atau sebelumnya. Untuk mengetahui penggunaan suatu kata di masa Nabi, dapat dilihat melalui syair-syair Arab Jahiliyah, maupun kitab suci agama lain yang hidup pada masa itu.
- d. Analisis konteks, baik mikro maupun makro. Konteks mikro biasa dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Sedangkan konteks makro adalah konteks kehidupan Nabi di Arab secara umum.
- e. Analisis maghza. Dalam Bahasa yang lebih umum dikenal dengan maqasidus Syariah. Maghza bisa jadi tertulis secara tersurat dalam suatu ayat, meskipun lebih banyak yang tersirat. Di sini peneliti harus menggali pesan utama suatu ayat dengan disandarkan dan dikhususkan pada masa Nabi (Sahiron, 2020).

Tahap selanjutnya adalah mengungkap maghza ayat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

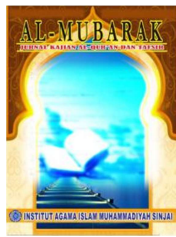
- a. Menentukan kategori ayat. Dalam menentukan kategori ayat ini, Sahiron tidak memiliki rumusan tersendiri. Jadi peneliti bisa memilih memakai versi ulama yang lain. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kategorisasi ayat versi Abdullah Saeed yang membagi menjadi lima tingkatan, yaitu obligatory values (nilai-nilai kewajiban), fundamental values (nilai-nilai dasar), protectional values (nilai-nilai proteksi), implementational values (nilai-nilai implementasi), dan instructional values (nilai-nilai instruksi) (Saeed, 2006).
- b. Mengembangkan cakupan maghza *al tarikhi*. Pengembangan ini didasarkan pada konteks di mana dan kapan peneliti tinggal. Dengan kata lain, meminjam istilah Sahiron, pengembangan maghza *al tarikhi* ini memperhatikan kekinian dan kedisinian.
- c. Mengungkap makna simbolik ayat. Sering kali Al-Qur'an berisi ayat yang tidak bisa hanya dipahami secara lahir saja, tetapi juga harus digali makna batinnya untuk menemukan maksud yang dikehendaki suatu ayat.
- d. Mengembangkan penafsiran menggunakan perspektif yang lebih luas. Perspektif yang digunakan untuk mengembangkan penafsiran bisa menggunakan ilmu-ilmu bantu berupa ilmu social, psikologi, dan sebagainya (Sahiron, 2020).

3.2 Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

Pembahasan mengenai ayat ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian ayat sebelumnya. Dalam rangkaian ayat ini, Allah menjelaskan mengenai sifat dari orang yang bertaqwa. Orang yang bertaqwa selalu berbuat kebajikan, memperbanyak *qiyamul lail* dan beristigfar di dalamnya, serta menyadari kewajiban untuk berbagi kepada sesama manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa ketaqwaan tidak hanya diukur dengan ibadah vertical kepada Allah, tetapi juga ibadah yang bersifat horizontal kepada sesama manusia.



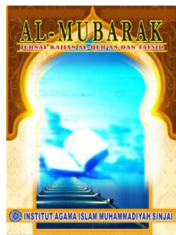
Oleh karena fokus pembahasan penelitian ini hanya pada ayat 19, maka penulis akan mengetengahkan beberapa pendapat mufasir mengenai ayat tersebut. Ibnu Jarir at-Tabari (310 H) dalam kitab tafsirnya tidak membahas mengenai harta. Dia memfokuskan pembahasan pada makna *sa'il* dan *mahru>m*. Dalam hal ini, at-Tabari mengutip beberapa riwayat. Di antara riwayat-riwayat tersebut, makna *sa'il* hampir tidak ada perdebatan di dalamnya. Adapun mengenai *mahru>m*, al-Tabari memaparkan beberapa pendapat, yaitu:

- Mahru>m adalah orang yang berpaling dari Islam.
- Mahru>m adalah orang yang menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Pendapat ini juga dikutip oleh az-Zamakhshari dalam Tafsir al-Kasysyaf (Zamakhshari, n.d.).
- Mahru>m adalah orang yang tidak mempunyai bagian ghanimah (harta rampasan perang)
- Mahru>m adalah orang yang tidak bisa mengembangkan hartanya
- Mahru>m adalah orang yang kehilangan hasil pertaniannya (At-Tabari, n.d.).

Menyikapi perbedaan riwayat tersebut, at-Tabari berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mahrum adalah orang yang terhalang rizkinya padahal dia membutuhkannya, baik karena kehilangan harta, karena menjaga diri, maupun karena tidak mempunyai bagian ganimah (karena tidak ikut perang) (At-Tabari, n.d.). Tidak ada satu pendapat yang dianggap lebih benar daripada pendapat yang lainnya.

Sedangkan Al-Baidawi (685 H) menyoroti kata *haq* (حق) sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk *taqarub ila Allah* serta menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia (Baidawi, n.d.). Kewajiban itu berupa memberikan sebagian harta kepada orang yang meminta-minta maupun orang lain yang membutuhkan, meskipun dia tidak meminta-minta.

Ibn Kasir (774 H) dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim memiliki fokus yang tidak jauh berbeda dengan at-Tabari. Dalam karyanya ini Ibn Kasir mengungkapkan bahwa makna *sa'il* sudah diketahui secara luas. Sedangkan *mahru>m*, sebagaimana dikutip dari Ibn Abbas, adalah orang yang tidak



memiliki saham di Baitul Mal, dan dia tidak bekerja atau memiliki sesuatu sebagai sumber kekuatan. Ibn Kasⁱr juga menambahkan bahwa adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain, sebagaimana dikutip dari Qata^dah. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa *mah^{ru}m* adalah orang yang tidak memiliki harta benda, baik karena kehilangan, tidak mampu bekerja maupun karena musibah yang menimpanya (Kasⁱr, n.d.).

Dalam Tafsir Wajiz Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa orang yang bertaqwa memiliki kesadaran mengenai hak orang lain yang dititipkan oleh Allah melalui hartanya. Oleh karena itu, mereka dengan sadar dan suka rela memberikan hartanya, baik melalui zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

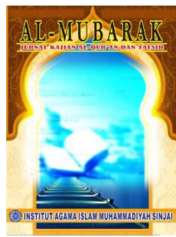
Keterangan dalam tafsir tersebut dirangkai dengan hadis Nabi yang menjelaskan mengenai golongan orang miskin. Nabi menyampaikan bahwa yang dimaksud orang miskin bukan cuma orang yang meminta makan dari orang lain, tetapi juga oarng yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya serta tidak diketahui tempat tinggalnya (tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap). Orang-orang ini sering kali luput dari sedekah, padahal mereka disebut oleh Nabi sebagai mahrum (*Qur'an Kemenag*, n.d.).

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah tidak terlalu banyak mengeksplor ayat ini. Beliau menjelaskan ayat ini sebagai rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya mengenai sifat orang yang bertakwa. Menurutnya, keberanian untuk menyisihkan harta merupakan sebuah keistimewaan karena kebanyakan orang kikir dalam mengeluarkan harta (Shihab, 2002), terutama untuk orang lain.

Selanjutnya, Quraish Shihab menjelaskan mengenai makna *mah^{ru}m*. Kata tersebut dianggap sebagai kata yang sulit dipahami, sehingga salah seorang yang hidup pada masa sahabat Nabi mengatakan bahwa sampai berusia senja dia tetap tidak bisa memahami makna *mah^{ru}m* (Shihab, 2002).

Berikut ini akan penulis sajikan langkah-langkah metode ma'na cum maghza secara aplikatif dalam penelitian ini:

a. Analisis Bahasa



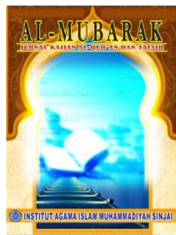
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diartikan sebagai barang/uang yang menjadi kekayaan/barang milik seseorang. Sedangkan dalam hal lembaga, harta adalah kekayaan baik wujud maupun tidak berwujud yang secara hukum menjadi milik lembaga (*Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Dalam pengertian yang lain, harta bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia.

Definisi di atas sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Lisa>n al-‘Arab yang memaknai مال sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang (Manz}u>r, 1300). Meskipun pada masa Nabi harta hanya mencakup emas, perak dan unta, namun pada perkembangan selanjutnya harta mencakup segala sesuatu yang diperoleh/dihasilkan lalu dimiliki oleh seseorang. Lebih lanjut, Ibn Manz}u>r mengutip sebuah hadis mengenai larangan menyia-nyiakan harta. Sia-sia dalam konteks ini dimaksudkan membelajakan/menghamburkan harta untuk sesuatu yang haram. Adapun pemborosan harta untuk sesuatu yang halal dihukumi mubah (Manz}u>r, 1300).

Dalam Al-Qur’an sendiri, banyak sekali ditemukan ayat yang berbicara mengenai harta, salah satunya dengan kata مال. Kata مال berasal dari akar kata م – و – ل - yang dengan segala derivasinya terulang sebanyak 86 kali dalam Al-Qur’an (*The Quranic Arabic Corpus - Word by Word Grammar, Syntax and Morphology of the Holy Quran*, n.d.). Dari jumlah tersebut, 58 kali berbentuk jama’ (اموال) salah satunya yang menjadi focus pembahasan penelitian ini, yakni Q.S. al-Z#a>riya>t (51) ayat 19.

Dalam ayat-ayat yang tertera kata اموال (bentuk jama’) di dalamnya, dapat dilihat bagaimana penyandingannya. Ada kata اموال yang disandingkan dengan fitnah dan ada juga yang disandingkan dengan infaq serta jihad. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya harta itu sesuatu yang netral. Jika harta digunakan dengan baik maka dia akan membawa manfaat kepada pemiliknya, sedangkan jika harta digunakan untuk sesuatu yang tidak baik maka akan mendatangkan kemadaratan/fitnah kepada pemiliknya.

Al-Qur’an menyebutkan kata amwa>l yang disandingkan dengan sa>’il dan mah}ru>m sebanyak dua kali, yaitu pada Q.S. al-Z#a>riya>t ayat 19 dan Q.S. al-



Ma'a>rij ayat 24-25. Kata *sa>'il*, yang merupakan isim *fa>'il* dari *sa'ala*, bisa diartikan sebagai orang yang bertanya atau meminta. Dalam sebuah hadis, sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Manz}u>r, disebutkan bahwa للسائل حق وإن جاء للسان (Manz}u>r, 1300). Kata *sa>'il* dalam hadis ini diartikan sebagai orang yang meminta-minta (طالب). Kandungan hadis ini juga sejalan dengan ayat yang sedang dibahas, yakni pernyataan bahwa seorang peminta-minta memiliki hak untuk diberi, tanpa syarat. Hal ini disebabkan kemungkinan adanya kondisi yang tidak diketahui orang lain, seperti adanya hutang yang menumpuk. Akan tetapi, matan hadis yang lain juga menyebutkan larangan untuk meminta kepada orang lain tanpa hajat/kebutuhan yang jelas (Manz}u>r, 1300). Dari sini dapat digarisbawahi bahwa baik orang yang meminta maupun orang yang diminta, masing-masing memiliki etika yang harus dijunjung tinggi.

Sedangkan *mah}ru>m* dapat diartikan sebagai orang hartanya tidak pernah bertambah, hampir tidak pernah memperoleh penghasilan (Manz}u>r, 1300). Kata ini memiliki akar kata محرم yang bisa diturunkan menjadi kata حرام dan محرم. Kata محرم dan derivasinya memiliki variasi makna lawan dari halal, sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dilarang, Makkah dan Madinah, orang yang sedang berhaji. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa كل مسلم عن مسلم محرم yang bermakna seorang muslim menahan diri atas harta, kehormatan dan darah muslim yang lain (Manz}u>r, 1300). Dengan kata lain, seorang muslim dilarang untuk mengambil harta, merusak kehormatan serta menghilangkan nyawa muslim yang lain. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa *mah}ru>m* diartikan sebagai orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain.

Kata *al-sa>'il* dan *al-mah}ru>m* yang terangkai secara beriringan terulang sebanyak dua kali di dalam Al-Qur'an, yakni dalam Q.S. al-Z#>riya>t (51): 19 dan al-Ma'a>rij (70): 25. Penyebutan dua kata ini dalam satu rangkaian ayat tentunya memiliki makna tersendiri. Agaknya Al-Qur'an ingin menyampaikan dua karakter manusia dalam menyikapi haknya. Sebagian dari mereka akan menuntut harta yang menjadi haknya dan sebagian yang lain menahan diri dari meminta hak tersebut.

b. Intratekstualitas dan Intertekstualitas

Berangkat dari kata-kata kunci yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, penulis hanya akan memfokuskan pada dua kata kunci saja yaitu سائل dan محروم. Hasil pencarian penulis menemukan bahwa kata سائل (bentuk isim fa' il) yang terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an, dua di antaranya disandingkan dengan kata mah}ru>m dan dibahas dalam tema yang hampir sama. Sedangkan satu kata lagi terdapat dalam Q.S. al D}uh}a> mengenai larangan membentak orang yang meminta-minta. Kata mah}ru>m sendiri hanya ditemukan 2 kali dalam Al-Qur'an dan keduanya disandingkan dengan sa'il. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih makna kata mah}ru>m, diperlukan perhatian atas kecocokannya dengan kata sa' il. Namun jika dilihat secara menyeluruh, kata mah}ru>m dengan semua derivasinya maka akan didapatkan sebanyak 83 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. akan tetapi tidak akan penulis bahas di sini karena mempertimbangkan kecocokan dengan konteks ayat yang dibahas.

Dari pemaparan di atas, penulis akan memaparkan keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat lain yang setema dengannya, yaitu:

- 1) Q.S. Al Ma'a>rij (70): 24-25

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: “yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta”.

- 2) Q.S. Al D}uh}a> (93): 10

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik”.

Kedua ayat di atas mempunyai keterkaitan dengan Q.S. al Z#a>riya>t (51): 19. Ayat pertama bahkan mempunyai redaksi yang sangat mirip dengan ayat yang penulis bahas. Konteks ayat juga tidak jauh berbeda, di mana Q.S. al Z#a>riya>t (51): 19 membahas mengenai sifat *Muttaqi>n* (orang yang bertakwa), Q.S. al Ma'arij (70): 24-25 membahas mengenai sifat *mus}alli>n* (orang yang shalat). Keduanya menegaskan bahwa seorang mukmin seyogyanya memiliki kesadaran akan hak orang lain di dalam hartanya.

Adapun Q.S. al D}uh{a> (93): 10 menegaskan mengenai larangan membentak orang-orang yang meminta-minta. Namun dalam memahami ayat ini, perlu diperjelas lagi mengenai kebolehan meminta-minta, meskipun terhadap haknya sendiri. Apakah seorang fakir miskin boleh meminta (haknya atas) harta orang-orang kaya? Beberapa hadis Nabi ada pembahasan mengenai hal ini, salah satunya yang akan penulis bahas selanjutnya.

Adapun dalam hadis Nabi, penulis menemukan banyak sekali hadis yang menggunakan kata kunci seperti di atas. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penyortiran dengan hanya memasukkan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Hadis-hadis tersebut adalah:

- 1) Hadis mengenai perintah memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلَبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ "

(Al-Bukhari, n.d.)

Dalam hadis ini, Nabi memberikan contoh bagaimana seharusnya sikap yang harus diambil ketika berhadapan dengan orang yang meminta/bertanya kepada kita. Nabi mengajarkan supaya orang-orang tersebut ditolong.

- 2) Hadis mengenai etika orang yang meminta

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ "

(Al-Bukhari, n.d.)

Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam mengenai bagaimana menata hati. Jika fulan memiliki hak atas harta yang diberikan orang lain kepadanya padahal dia tidak membutuhkan maupun memintanya maka fulan boleh menerima pemberian itu. Sedangkan jika fulan tidak memiliki hak atas pemberian itu, maka Nabi melarang fulan untuk menuruti hawa nafsu (yang menginginkan harta tersebut). Sedangkan Umar bin Khat}t{a>b sebagai mukhatab

dari hadis ini mengajarkan bahwa shadaqah seyogyanya diberikan kepada orang yang membutuhkan.

3) Hadis mengenai keutamaan orang yang menahan diri dari meminta-minta

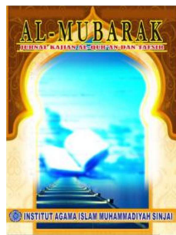
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ ". حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مِثْلُهُ، قَالَ: " وَلَكِنَّ الْمُسْكِينَ الْمُتَعَفِّفَ ", زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: " لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُنْصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ ", وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَجَعَلَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ (Al-Bukhari, n.d.)

Hadis ini dan beberapa hadis yang berhubungan dengan mahrum dalam konteks kemiskinan, menunjukkan bahwa menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain itu lebih utama daripada yang meminta-minta.

c. Konteks Historis

Q.S. Al-Z#a>riya>t (51):19 ini termasuk ayat yang tidak ditemukan asbabun nuzul mikronya. Adapun untuk asbabun nuzul makro, bisa dilihat dari potret garis besar kehidupan masyarakat Arab waktu ayat ini diturunkan. Hal ini disebabkan, turunnya ayat Al-Qur'an sering kali berlaku sebagai respon atas realitas masyarakat waktu itu.

Pandangan masyarakat Arab mengenai harta tidak bisa dilepaskan dari latar belakang ekonomi mereka yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang. Sebagaimana layaknya perdagangan, seluruh sendi kehidupan masyarakat Arab waktu itu dihitung berdasarkan untung rugi. Contohnya dalam hal utang piutang, kelompok pemberi hutang, yang biasanya berkedudukan lebih kaya dan lebih terhormat, sering kali melakukan tindakan eksploitatif terhadap kelompok yang menghutang dengan cara mempraktekkan riba. Mereka beranggapan bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Demikian juga ketika penghutangnya tidak bisa membayar pada waktu yang telah



ditentukan, mereka harus membayar denda karena telah menimbulkan kerugian bagi kelompok pemberi hutang. Praktek riba ini juga menjadi cara memperoleh kekayaan dalam waktu singkat (Sodiqin, 2008).

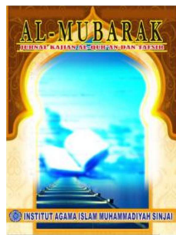
Selain ekonomi, iklim tempat tinggal mereka yang berupa padang pasir serta kepercayaan yang dianut turut mempengaruhi pandangan maupun gaya hidup mereka. Karakter masyarakat padang pasir yang keras membuat mereka mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang dianggap mengganggu mereka. Oleh karenanya, suku-suku yang lemah sering kali meminta perlindungan kepada suku yang lebih kuat. Keterikatan ini selain menjamin kahidupan, juga menjamin keamanan harta benda yang dimiliki karena tingginya tingkat solidaritas antar sesama anggota suku (Amal, 2019).

Dari sisi kepercayaan, masyarakat Arab yang menganut paganisme menganggap dunia ini sebagai satu-satunya realita yang mereka alami. Mereka tidak mempunyai bayangan mengenai kehidupan kembali setelah mati. Satu-satunya batasan yang akan membinasakan mereka adalah masa.

Pandangan mengenai realitas dunia sebagai satu-satunya ini berimplikasi terhadap keinginan mereka untuk menikmati dunia dengan sepuas-puasnya, bahkan sampai melakukan cara-cara yang tidak manusiawi. Sejarah telah mencatat bagaimana kafilah-kafilah Arab saling berperang demi mempertahankan harta miliknya dari penjarahan kafilah lain, serta anggota suku yang kuat menindas dan mengeksploitasi anggota suku yang lemah, salah satunya dengan praktek riba (Amal, 2019). Perlakuan ini bisa jadi merupakan salah satu bentuk ekspresi mencari kepuasan duniawi, sebelum mereka dihancurkan oleh masa.

Di samping fenomena di atas, kedermawanan juga memiliki derajat yang tinggi dalam struktur masyarakat Arab. Sikap dermawan dijadikan tolok ukur kemuliaan. Oleh karenanya, kedermawanan ini sering dipamerkan untuk menunjukkan eksistensi seseorang.

Menyikapi kondisi masyarakat seperti yang telah dipaparkan di atas, Islam menawarkan serangkaian konsep mengenai harta benda/hak milik. Salah satu yang diajarkan dalam Islam adalah mengenai kedermawanan melalui zakat maupun sedekah, di mana seseorang dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian



hartanya untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan baik secara langsung maupun melalui lembaga.

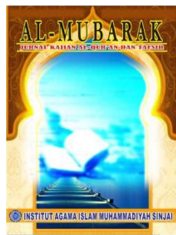
Salah satu praktek pengelolaan harta secara kelembagaan dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Umar membentuk Baitul Mal sebagai tempat penyimpanan kekayaan serta sumber belanja negara (Al-Shalabi, 2008) (Al-Suyuti, 2010). Umar juga membentuk sebuah dewan keuangan yang diberi nama ad-Diwan yang bertanggung jawab mengatur perputaran keuangan, termasuk distribusi bantuan untuk masyarakat yang lemah (Ali, 2000). Khalifah menghimpun zakat, pajak, harta rampasan perang ke dalam Baitul Mal, kemudian membelanjakannya untuk kebutuhan negara maupun santunan bagi rakyat yang membutuhkan.

Menilik dari ajaran Islam sejak zaman Nabi dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, khususnya Umar bin Khattab, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pemimpin Islam di masa awal telah memberikan contoh bagaimana mengelola keuangan. Mereka memberikan teladan mengenai cara pendistribusian harta dengan sangat adil. Lembaga yang ada dimaksimalkan fungsinya untuk kesejahteraan negara maupun rakyat.

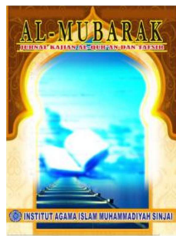
d. Kategorisasi Q.S. al-Zariyat (51): 19

Dalam diskursus tafsir kontekstual, kita perlu memperhatikan kategori ayat untuk menentukan bagaimana cara kita menyikapi suatu ayat. Apakah satu ayat harus dipahami secara tekstual atau kontekstual, sangat ditentukan oleh kategori ayat. Salah satu ulama yang memiliki teori mengenai kategorisasi ayat adalah Abdullah Saeed. Saeed dalam bukunya menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dikategorikan menjadi 5 kategori berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Nilai-nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*). Nilai ini merupakan pondasi yang melandasi seluruh aspek dalam Islam, yaitu mencakup rukun Iman dan rukun Islam serta hukum halal haram yang telah termaktub secara tekstual dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai kewajiban di dalamnya, harus dipahami dan diaplikasikan secara tekstual dan tidak dapat menerima pemahaman secara kontekstual.



- 2) Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), merupakan nilai pokok yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Dalam terminologi Fiqih, hal ini dikenal dengan sebutan *al kulliyat al khamsah* yang mencakup perlindungan agama, nyawa, hak milik, keturunan dan kehormatan. Apabila nilai ini ditemukan dalam suatu ayat, maka ayat tersebut dianggap universal sehingga tidak perlu dipahami secara kontekstual.
- 3) Nilai-nilai proteksional (*protectional values*). Nilai ini berisi peraturan yang sifatnya preventif dan sangat berkaitan dengan nilai fundamental. Artinya, fungsi dari nilai ini adalah menjamin kelangsungan nilai fundamental. Contoh konkret dari nilai proteksional adalah adanya ayat mengenai larangan berzina dalam rangka menjaga keturunan. Nilai proteksional bersifat universal,
- 4) Nilai-nilai implementasional (*implementational values*), merupakan tindakan spesifik dan nyata yang dilakukan dalam rangka melaksanakan nilai proteksional. Misalnya larangan berzina harus ditegakkan melalui tindakan nyata berupa menghukum pelaku zina sebagai bentuk pembelajaran dan preventif bagi orang atau kesempatan yang lain. Implementasi dari hukuman ini bersifat temporer dan bergantung pada situasi dan kondisi.
- 5) Nilai-nilai instruksional (*instructional values*), merupakan mayoritas nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nilai ini berupa respon Al-Qur'an ketika berhadapan dengan sebuah persoalan khusus pada masa pewahyuan. Ayat-ayat dalam kategori ini menggunakan pilihan kata perintah (*amr*) atau larangan (*la>*), pernyataan sederhana tentang amal saleh, perumpamaan (*matsal*), kisah atau peristiwa khusus (Saeed, 2015). Dalam menyikapi ayat dengan kandungan nilai instruksional, kita perlu memperhatikan intensitas kemunculan (kandungan) ayat ini, cakupan serta relevansinya (Saeed, 2015). Semakin besar keterpenuhan ketiga hal ini, maka nilai ini berlaku secara universal yang artinya harus dipahami secara tekstual. Demikian juga sebaliknya, jika keterpenuhannya kecil maka penerapan ayat ini bergantung pada situasi dan kondisi tertentu.



Dari kelima kategori ayat di atas, kategori pertama sampai ke tiga harus dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, bahkan tidak ada tawar menawar di dalamnya. Sedangkan untuk kategori ke empat sampai ke lima tidak bisa langsung dilaksanakan secara tekstual, melainkan perlu ditinjau ulang apakah bisa dilaksanakan secara tekstual atau perlu kontekstualisasi. Adapun Q.S. al-Z#>riya>t (51): 19, dalam hemat penulis, hampir mengandung semua nilai di atas.

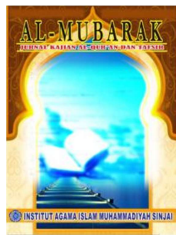
Nilai kewajiban bisa dilihat dari rangkaian ayat ini yang membicarakan mengenai sifat orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan sendiri berhubungan dengan perintah dan larangan Allah, yang termasuk dalam nilai kewajiban. Dalam beberapa kesempatan, perihal menginfakkan harta kepada orang lain disebut beriringan dengan keimanan. Hal ini menunjukkan betapa penting kesadaran mengenai kepemilikan harta serta infaq kepada orang yang berhak atas harta kita itu.

Nilai yang bisa digali selanjutnya adalah nilai fundamental, khususnya *h}ifz} al-nafs* dan *h}ifz} al-ma>l*. *Hifz al nafs* bisa ditemukan dari bagaimana harta yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menyelamatkan nyawa mereka dari mati kelaparan (dilihat dari sudut pandang *sa>'il* dan *mah}ru>m*). Lebih lanjut, dengan memberikan Sebagian harta kepada orang lain, secara tidak langsung kita juga telah menjaga harta kita dari kebinasaan yang sia-sia (dilihat dari sudut pandang pemilik harta).

Ayat ini tidak menyebut secara langsung nilai proteksi dan implemementasionalnya. Akan tetapi, jika kita melihat semangat di balik ayat ini, maka akan ditemukan bahwa ayat ini berusaha untuk melindungi lenyapnya nyawa seseorang (*sa>'il* dan *mah}ru>m*). Sedangkan bagi pemilik harta, ayat ini secara tidak langsung memerintahkan untuk mengimplementasikan infaq/shadaqah.

e. Makna Simbolik Q.S. al Zariyat (51): 19

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian terdahulu mengenai makna per kata mengenai *المحروم, السائل, اموال* serta rangkaiannya dengan sifat-sifat orang



bertakwa, bisa disimpulkan bahwa ayat ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa mukmin yang bertakwa itu adalah yang memiliki sikap social sebagai berikut:

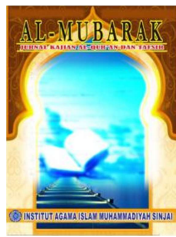
- 1) Cerdas secara emosional maupun spiritual, mampu menyeimbangkan antara *h}abl min Alla>h* dan *h}abl min an-na>s*
- 2) Memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Artinya dia tidak akan diam saja melihat ketimpangan yang ada di lingkungannya
- 3) Mengasihi orang-orang yang tertindas dan membutuhkan bantuan
- 4) Peka terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya ketika berhubungan dengan *mah}ru>m*.

Selain sikap sosial, mukmin yang bertakwa pasti tidak akan mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Dalam ayat-ayat yang merangkai Q.S. al-Z#>a>riya>t (51): 19 telah dijelaskan mengenai hal tersebut.

f. Memperkuat Konstruksi Maghza

Secara konstitusional sebetulnya UUD RI 1945 Pasal 34 ayat (1) jelas mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (UUD 45, n.d.), dan ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” (UUD 45, n.d.). Amanat tersebut adalah hak bagi fakir miskin dan anak terlantar di mana negara harus melindungi dan menjamin hak konstitusionalnya serta mengembangkan jaminan sosial dan harus memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, bukan justru “melenyapkan” si miskin, termasuk di dalamnya pengemis, tanpa memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka selanjutnya. Hal yang dibutuhkan oleh mereka tersedianya penghidupan yang layak bagi mereka sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh negara sebagai pelaksanaan amanat UUD RI 1945 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3).

Di samping UUD RI 1945, beberapa tahun belakangan muncul peraturan mengenai larangan memberi uang pada pengemis. Beberapa di antaranya Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2007, Perda DIY No 1 tahun 2014, Perda Kota Semarang No. 5 tahun 2014, Perda Banyumas No. 16 tahun 2015, dan beberapa peraturan daerah yang lain. Selain peraturan daerah juga ada beberapa fatwa MUI mengenai hal tersebut. Peraturan-peraturan tersebut rata-rata dibuat dengan tujuan untuk



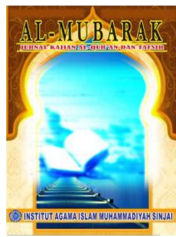
menjaga ketertiban umum. Penulis akan mengambil contoh dari Perda DIY No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 6 peraturan Daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis menyebutkan kriteria pengemis yaitu, “pengemis adalah orang-orang dengan kriteria: a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut. b. berpakaian kumuh dan compangcamping; c. berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Kriteria ini sebenarnya menimbulkan tidakjelasan. Terhadap kriteria (b) dan (c), bagaimana pemerintah menentukan standar pakaian yang kumuh dan compang-camping mengingat tren pakaian juga selalu berubah dan memiliki penyukanya masingmasing, dan dalam mode tren pakaian yang telah ditentukan pemerintah tersebut seseorang yang memakainya tidak boleh berada di tempat-tempat ramai/strategis.

Adapun penanganan terhadap gelandangan dan pengemis menurut pasal 7 peraturan Daerah DIY No.1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis yaitu “penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: a. Preventif; b. Koersif; c. rehabilitasi; dan d. reintegrasi sosial.” Sepintas cara tersebut memang terkesan ideal, akan tetapi bagaimana dengan upaya koersif. Koersif yang dimaksud adalah salah satu cara pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik secara fisik maupun psikis (Utami et al., 2020).

Jika dilihat sekilas, penanganan koersif ini bertentangan dengan apa yang sudah termaktub di dalam Q.S. al Duha (93): 10. Apalagi jika kita menyadari mengenai beratnya kebutuhan hidup yang harus ditanggung oleh orang-orang tersebut. Jangankan memenuhi kebutuhan tahsiniyat, untuk yang *d}aru>riyya>t* saja masih membutuhkan perjuangan.

Pada level tersebut, kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (*d}arūriyya>t*) bagian dari apa yang disebut lima universal dalam hal ini yaitu perlindungan agama (*h}ifz} al-dīn*), perlindungan atas jiwa manusia (*h}ifz} al-nafs*), perlindungan atas akal (*h}ifz} al-‘aql*), perlindungan atas keturunan (*h}ifz} an-nasl*) serta martabat kemanusiaan (*h}ifz} al-‘ird*). Upaya penanggulangan



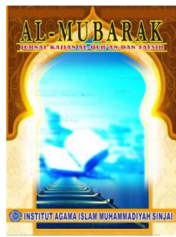
gelandangan dan pengemis tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum), tidak boleh melampaui batas (menghardik) dan upaya-upaya menjaga kepentingan kemanusiaan itu sendiri dan tidak berdampak pada rusaknya mental dan fisik mereka.

Menanggapi fenomena tersebut, mengembangkan maghza dinamis yang sesuai dengan konteks Indonesia untuk saat ini perlu dikembangkan. Kita perlu menengok kembali bagaimana Islam mengajarkan untuk tidak menyakiti hati dan perasaan orang yang sudah kita tolong. Islam juga mengajarkan untuk tidak menzalimi orang lain, meskipun orang itu derajat sosialnya di bawah kita. Namun meskipun demikian, kita juga harus berhati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai orang miskin dan mereka memaksa kita untuk memberikan harta kita yang menjadi haknya karena akhir-akhir ini tidak jarang orang yang memang mata pencahariannya adalah mengemis (Utami et al., 2020).

Selain itu, sebagai seorang muslim dan mukmin, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ayat Al-Qur'an, salah satunya Q.S. al-Zariyat (51): 19. Kita perlu melatih diri untuk menumbuhkan kesadaran mengenai kepemilikan harta kita, serta melatih diri untuk tidak terlalu bergantung terhadap harta yang kita miliki. Hal ini tidak lain karena dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita berikan, meskipun dalam pemberiannya juga telah diatur oleh UUD dan Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Simpulan

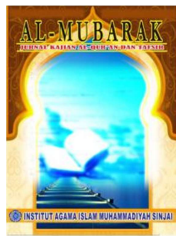
Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisis secara menyeluruh, penulis menyimpulkan bahwa *wasatiyah* Islam adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan bisa diterapkan dalam setiap lini kehidupan. Dalam konteks ayat ini, keseimbangan mengenai *hablun min Alla*h dan *hablun min an-na*s dijadikan standarisasi orang yang bertaqwa. Allah menghendaki umat Islam peka terhadap saudara-saudara yang ada di sekitarnya, karena Allah menitipkan hak mereka ke dalam harta kita. Meskipun demikian, Allah juga mengajarkan etika yang sebaiknya sama-sama dijunjung tinggi baik oleh pemberi maupun penerima. Melalui kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan baik secara individu maupun



kolektif. Hal yang sama terjadi di Indonesia, di mana pemerintah menganjurkan untuk menyalurkan bantuan social melalui lembaga-lembaga social yang sudah ada. Hal ini bukan berarti larangan memberi secara langsung, namun lebih bersifat penjagaan atas ketertiban umum di jalan raya.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah. *Sahih Al-Bukhari*. Toha Putra, n.d.
- Ali, K. *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasti Usmani (Tarikh Pramodern)*. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Maragi, Muhammad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Dar al-Fikr, 2001.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Pustaka Alvabet, 2019.
- “Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed September 12, 2025. <https://www.kbbi.web.id/>.
- Ash-Shalabi, Muhammad. *The Great Leader of Umar Bin Al-Khathab: Kisah Kehidupan Dan Kepemimpinan Khalifah Kedua*. Pustaka Kautsar, 2008.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman. *Tarikh Al-Khulafa: Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam Dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*. Hikmah, 2010.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Al-Maktabah at-Tijariyah, n.d.
- At-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Markaz al-Buhus wa ad-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, n.d.
- Baidawi, Nairuddin Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar at-Ta'wil*. n.d.
- Batubara, Sarmiana. “Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: (Studi Ayat-Ayat Ekonomi).” *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>.
- Jakarta, JDIH-. “JDIH - Jakarta.” JDIH - Jakarta. Accessed September 11, 2025. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13441>.
- Kasir, Abu Fida Ismail bin Umar bin. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. n.d.
- Kuswandi, Iwan. “Etika terhadap Pengemis dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 94–107. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.25>.



Manzur, Ibn. *Lisan Al- 'Arab*. Al-Matba'ah al-Kubro al-Miriyah, 1300.

Munawaroh, Zakiyatul. "Harta Dan Hak Kepemilikan Dalam Perspektif Al-Qur'an." UIN Sunan Ampel, 2019.

Nizaruddin, Nizaruddin. "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>.

"Qur'an Kemenag." Accessed May 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approaches*. Routledge, 2006.

Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur'an*. Ladan Kata dan Baitul Hikmah Press, 2015.

Sahiron, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi Dan Perluasan*. Pesantren Nawasea Press dan Baitul Hikmah, 2017.

Sahiron, Sahiron. *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Ladang Kata dan Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 2002.

Sirajuddin, Sirajuddin, and Tamsir Tamsir. "Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)." *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11838>.

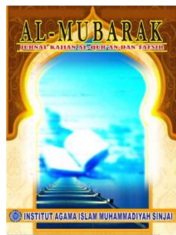
Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*. Arruz Media, 2008.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Untuk Studi Agama*. Suka Press, 2012.

"The Quranic Arabic Corpus - Word by Word Grammar, Syntax and Morphology of the Holy Quran." Accessed July 22, 2025. <https://corpus.quran.com/>.

Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 133–45. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>.

UUD 45.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.



AL-MUBARAK

Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir

Volume 11, No. 1, 2026

ISSN (print) : 2548-7248 / ISSN (online) : 2715-5692

Email : almubarakj1@gmail.com

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak>

Wijayanti, Ratna Ayu, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, and Renny Oktafia. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN* 2, no. 2 (2024): 67–74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>.

Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud Umar. *Al-Kasyasyaf*. n.d.